



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 319);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO

DAN

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk dari Kas Daerah.
17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
18. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
19. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
21. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
22. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
23. Dana Transfer Khusus adalah penerimaan daerah untuk digunakan mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
24. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
25. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

26. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
28. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
29. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
30. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
31. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
32. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
34. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

35. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
36. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
37. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (Satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
38. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
39. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
41. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
42. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

43. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
44. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
45. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
46. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.212.685.472.712,00 bertambah sebesar Rp65.290.638.514,00 sehingga menjadi Rp1.277.976.111.226,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah
 1. Sebelum Perubahan 1.210.185.472.712,00
 2. Setelah Perubahan 1.230.705.175.373,00
 3. Bertambah /(Berkurang) 20.519.702.661,00
- b. Belanja Daerah
 1. Sebelum Perubahan 1.211.185.472.712,00
 2. Setelah Perubahan 1.276.476.111.226,00
 3. Bertambah /(Berkurang) 65.290.638.514,00

c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Sebelum Perubahan	2.500.000.000,00
b) Setelah Perubahan	47.270.935.853,00
c) Bertambah / (Berkurang)	44.770.935.853,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Sebelum Perubahan	1.500.000.000,00
b) Setelah Perubahan	1.500.000.000,00
c) Bertambah / (Berkurang)	-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	45.770.935.853,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Sebelum Perubahan	118.124.713.616,00
2. Setelah Perubahan	119.660.824.318,00
3. Bertambah / (Berkurang)	1.536.110.702,00
b. Pendapatan Transfer	
1. Sebelum Perubahan	1.015.990.975.000,00
2. Setelah Perubahan	1.035.086.004.829,00
3. Bertambah / (Berkurang)	19.095.029.829,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1. Sebelum Perubahan	76.069.784.096,00
2. Setelah Perubahan	75.958.346.226,00
3. Bertambah /(Berkurang)	(111.437.870,00)

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari :

a. Pajak Daerah;	
1. Sebelum Perubahan	20.825.000.000,00
2. Setelah Perubahan	20.825.000.000,00
3. Bertambah /(Berkurang)	-
b. Retribusi Daerah	
1. Sebelum Perubahan	15.884.313.616,00
2. Setelah Perubahan	15.898.713.616,00
3. Bertambah /(Berkurang)	14.400.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1. Sebelum Perubahan	5.300.000.000,00
2. Setelah Perubahan	6.636.110.702,00
3. Bertambah /(Berkurang)	1.336.110.702,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1. Sebelum Perubahan	76.115.400.000,00
2. Setelah Perubahan	76.301.000.000,00
3. Bertambah /(Berkurang)	185.600.000,00

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. Transfer Pemerintah Pusat
 1. Sebelum Perubahan 947.157.615.000,00
 2. Setelah Perubahan 938.710.841.534,00
 3. Bertambah /(Berkurang) (8.446.773.466,00)
 - b. Transfer Antar Daerah
 1. Sebelum Perubahan 68.833.360.000,00
 2. Setelah Perubahan 96.375.163.295,00
 3. Bertambah /(Berkurang) 27.541.803.295,00
- (3) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah
 1. Sebelum Perubahan 55.000.000,00
 2. Setelah Perubahan 55.000.000,00
 3. Bertambah /(Berkurang) -
 - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 1. Sebelum Perubahan 76.014.784.096,00
 2. Setelah Perubahan 75.903.346.226,00
 3. Bertambah /(Berkurang) (111.437.870,00)

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Belanja Operasi

1. Sebelum Perubahan	911.375.262.416,00
2. Setelah Perubahan	926.828.625.024,00
3. Bertambah /(Berkurang)	15.295.603.521,00
b. Belanja Modal	
1. Sebelum Perubahan	132.096.957.696,00
2. Setelah Perubahan	182.167.532.935,00
3. Bertambah /(Berkurang)	50.229.533.883,00
c. Belanja Tidak terduga	
1. Sebelum Perubahan	8.800.000.000,00
2. Setelah Perubahan	5.788.464.409,00
3. Bertambah /(Berkurang)	(3.011.535.591,00)
d. Belanja Transfer	
1. Sebelum Perubahan	158.913.252.600,00
2. Setelah Perubahan	161.690.289.301,00
3. Bertambah /(Berkurang)	2.777.036.701,00
Pasal 6	
(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :	
a. Belanja Pegawai	
1. Sebelum Perubahan	527.856.901.390,00
2. Setelah Perubahan	521.006.001.143,00
3. Bertambah /(Berkurang)	(6.852.902.247,00)
b. Belanja Barang dan Jasa	

1. Sebelum Perubahan	366.576.990.120,00
2. Setelah Perubahan	389.370.107.188,00
3. Bertambah /(Berkurang)	22.793.117.068,00
c. Belanja Hibah	
1. Sebelum Perubahan	15.941.370.906,00
2. Setelah Perubahan	15.296.777.606,00
3. Bertambah /(Berkurang)	(644.593.300,00)
d. Belanja Bantuan Sosial	
1. Sebelum Perubahan	1.000.000.000,00
2. Setelah Perubahan	1.000.000.000,00
3. Bertambah /(Berkurang)	-
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri atas :	
a. Belanja Modal Tanah	
1. Sebelum Perubahan	115.000.000,00
2. Setelah Perubahan	490.076.000,00
3. Bertambah /(Berkurang)	375.076.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1. Sebelum Perubahan	30.793.372.450,00
2. Setelah Perubahan	37.824.480.920,00
3. Bertambah /(Berkurang)	7.031.108.470,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1. Sebelum Perubahan	29.369.984.436,00
2. Setelah Perubahan	42.456.239.600,00

3. Bertambah /(Berkurang)	13.086.255.164,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1. Sebelum Perubahan	65.774.280.810,00
2. Setelah Perubahan	96.922.531.559,00
3. Bertambah /(Berkurang)	31.148.250.749,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1. Sebelum Perubahan	6.044.320.000,00
2. Setelah Perubahan	4.633.163.500,00
3. Bertambah /(Berkurang)	(1.411.156.500,00)
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :	
a. Sebelum Perubahan	8.800.000.000,00
b. Setelah Perubahan	5.788.464.409,00
c. Bertambah /(Berkurang)	(3.011.535.591,00)
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas :	
a. Belanja Bagi Hasil	
1. Sebelum Perubahan	156.124.196.700,00
2. Setelah Perubahan	158.901.233.401,00
3. Bertambah /(Berkurang)	2.777.036.701,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Sebelum Perubahan	156.124.196.700,00
2. Setelah Perubahan	158.901.233.401,00
3. Bertambah /(Berkurang)	2.777.036.701,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Sebelum Perubahan	2.500.000.000,00
2. Setelah Perubahan	47.270.935.853,00
3. Bertambah /(Berkurang)	44.770.935.853,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Sebelum Perubahan	1.500.000.000,00
2. Setelah Perubahan	1.500.000.000,00
3. Bertambah /(Berkurang)	-

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan Silpa tahun sebelumnya.	
a. Sebelum Perubahan	2.500.000.000,00
b. Setelah Perubahan	47.270.935.853,00
c. Bertambah /(Berkurang)	44.770.935.853,00
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan penyertaan modal.	
a) Sebelum Perubahan	1.500.000.000,00
b) Setelah Perubahan	1.500.000.000,00
c) Bertambah /(Berkurang)	-

Pasal 9

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, digunakan untuk mengganggu pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- (2) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dengan Peraturan Bupati Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia dan/atau tidak tercukupi anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD;

- (6) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), merupakan pengembalian atas kelebihan atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada pada tahun sebelumnya;
- (7) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja (RKB).

Pasal 10

- (1) Uraian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematis sebagai berikut:
 - a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 - e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPd dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan Kabupaten Jeneponto;
- j. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- m. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan Daerah;
- n. Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah.

- (2) Sistematisa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

